



P U T U S A N

Nomor : 0442/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

tempat dan tanggal lahir di Padang, 03 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Tenaga kerja suka rela di Puskesmas, Pendidikan Terakhir D3 kebidanan, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso RT.05 RW.01 Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

melawan

tempat dan tanggal lahir di Aek Marbatu, 04 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Tidak tahu, pendidikan terakhir D3 Keperawatan, bertempat tinggal dahulu di Jl. Yos Sudarso RT.05 RW. Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dan sekarang ini alamatnya tidak diketahui, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;


DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 12 Juli 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari dan tanggal yang sama dengan



register Nomor : 0442/Pdt.G/2017/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan yang awalnya suka sama suka, pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012 M atau 22 Jumadil Akhir 1433 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Natas, Kab. Labuhan Batu, Prov. Sumatera Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/17/V/2012 ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 14 Mei 2012 M.
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di daerah pedalaman Kabupaten Labuhan Batu selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan yang terletak di marpoyan, Kota Pekanbaru selama 3 bulan dan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kecamatan tanah merah, Kab. Inhil sampai dengan berpisah dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
- lahir di Desa tanah merah, tanggal 13 Oktober 2013, dan berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada 3 bulan pertama kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselesihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat pemalas bekerja dan tidak bertanggung jawab kepada kebutuhan keluarga.
 - Tergugat pemarah dan sering memukul Penggugat.
 - Tergugat sering menceritakan aib isteri ke teman-temannya di tempat bekerja.



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
kepada Penggugat
dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0422/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 14 Juli 2017 dan tanggal 14 Agustus 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penjelasan tambahan, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak sekira bulan September 2012;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena hanya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/17/V/2012, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 14 Mei 2012, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;



Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jl. Yos Sudarso RT.05 RW.01 Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - o Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - o Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama _____ dan saksi kenal dengannya;
 - o Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2012;
 - o Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - o Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2012, mereka sering berselisih dan bertengkar;
 - o Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih, dan bertengkar disebabkan :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab kepada kebutuhan keluarga dan pemalas bekerja.
 - Tergugat suka marah, hingga memukul Penggugat.
 - Tergugat selalu menceritakan kekurangan isterinya kepada orang lain.
 - o Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2016, setelah mereka bertengkar, akhirnya Tergugat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat, bahkan komunikasi antara keduanya sudah tidak ada;



- o Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri, sedangkan Tergugat dahulu tinggal di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri, namun sekarang saksi tidak mengetahui lagi keberadannya;
 - o Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;
2. APRIANTI binti ARIPIN, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jl. Yos Sudarso RT.05 RW.01 Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- o Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
 - o Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama _____ dan saksi kenal dengannya;
 - o Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2012;
 - o Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - o Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2012, mereka sering berselisih dan bertengkar;
 - o Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih, dan bertengkar disebabkan :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab kepada kebutuhan keluarga dan pemalas bekerja,
 - Tergugat suka marah, hingga memukul Penggugat.
 - Tergugat selalu mencertakan keburukan rumah tangganya kepada orang lain.
 - o Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2016, setelah mereka



bertengkar, akhirnya Tergugat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat, bahkan komunikasi antara keduanya sudah tidak ada;

- o Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri, sedangkan Tergugat dahulu tinggal di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri, namun sekarang saksi tidak mengetahui lagi keberadaannya;
- o Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi,

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak



melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawananannya (verszet) :

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan upaya permadaiian dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya juga telah dilakukan Majelis Hakim di persidangan, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 Mei 2012, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;



Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materi pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat

adalah merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari ibu kandung dan saudara sepu Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2012, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Mei 2012 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut :



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2013 yang puncaknya pada pertengahan tahun 2016 yang disebabkan :

- Tergugat pemalas bekerja dan tidak bertanggung jawab kepada kebutuhan keluarga.
- Tergugat pemarah dan sering memukul Penggugat.
- Tergugat sering menceritakan aib isteri ke teman-temannya di tempat bekerja.

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan da'il gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Tanah Merah Kecamatan tanah dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2012, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih, dan bertengkar disebabkan :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab kepada kebutuhan keluarga dan pemalas bekerja.
 - Tergugat suka marah, hingga memukul Penggugat.
 - Tergugat suka menceritakan keburukan rumah tanganya kepada orang lain.



- o Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2016, setelah Tergugat pergi meninggalkan dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat, bahkan komunikasi antara keduanya sudah tidak ada;
- o Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah, sedangkan Tergugat Desa dahulu tinggal di Desa Tanah Merah Kecamatan tanah Merah, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Mei 2012 dan belum pernah bercerai;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Tanah Merah Kecamatan tanah dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2012, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih, dan bertengkar disebabkan :
 - Tergugat tidak bertanggung jawab kepada kebutuhan keluarga dan pemasia bekerja.
 - Tergugat suka marah, hingga memukul Penggugat.
 - Tergugat suka menceritakan keburukan/ masalah rumah tangganya kepada orang lain.
- o Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2016, setelah Tergugat pergi meninggalkan dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat, bahkan komunikasi antara keduanya sudah tidak ada;
- o Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah, sedangkan Tergugat Desa dahulu tinggal di Desa Tanah Merah Kecamatan tanah Merah, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang baru saja menikah, yaitu pada tanggal 14 Mei 2012, namun sekira bulan Setember 2012 mereka berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang puncaknya pada pertengahan tahun 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak saling berkomunikasi, bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi, yang hingga kini sudah berjalan sekira 1 tahun 6 bulan lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang sangat tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;



Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

درء المقلد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 November 2017



Masehi bersamaan dengan tanggal 25 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS

KHAIRUNNAS

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIDWAN HARAHAP, S.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIZ, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	475.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai;	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp	566.000,-